



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

INAQ RAMSIH binti AMAQ MURNASIH, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gubuk Semodek, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

KADIM alias AMAQ DEVI bin HAJI RAHMIN, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gubuk Semodek, RT. Budi Suci 02, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Kewarisan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa telah meninggal dunia Pewaris bernama AMAQ MURNASIH bin AMAQ JAMINAH, pada sekitar tahun 1947 di Pengadangan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur dan semasa hidupnya Pewaris telah menikah dengan orang yang bernama INAQ MURNASIH binti AMAQ CEMPA juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1949 dan orang tua dari AMAQ MURNASIH bin AMAQ JAMINAH telah

Hal. 1 dari 14 Put. No. 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia lebih dahulu, sama di Pengadangan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.

DAN memperoleh anak / keturunan sebanyak 6 (enam) orang yang masing-masing bernama :

INAQ LASIH binti AMAQ MURNASIH telah meninggal dunia sekitar tahun 1964 dan semasa hidupnya kawin 2 (dua) kali yaitu : **Suami**

pertama bernama AMAQ MARTAWAN (cerai hidup) dan memperoleh anak/keturunan 2 (dua) orang yaitu :

1. INAQ RAHNIM binti AMAQ MARTAWAN (Penggugat 3)
2. INAQ RIHIN binti AMAQ MARTAWAN telah meninggal dunia sekitar tahun 2002 dan semasa hidupnya kawin 2 (dua) kali yaitu :

1. **Suami pertama** bernama H. ABD KARIM bin AMAQ SUKAMIN (Cerai hidup) memperoleh anak/keturunan bernama INAQ JONI binti H. ABD KARIM (Penggugat 11)

2. **Suami kedua** bernama AMAQ SAHIR bin AMAQ GUNARAH (Penggugat 8) cerai mati memperoleh anak / keturunan 3 (tiga) orang bernama :

1. SAHIRUDIN bin AMAQ SAHIR (Penggugat 12)
2. MISDAN JAOHARI bin AMAQ SAHIR (Penggugat 9)
3. MISARIANI binti AMAQ SAHIR (Penggugat 10)

Suami kedua bernama AMAQ LASIH cerai mati dan memperoleh anak/keturunan 3 (tiga) orang yaitu :

1. INAQ MUKTI ALI binti AMAQ LASIH telah meninggal dunia tahun 2017 dan semasa hidupnya kawin dengan SAHDI alias AMAQ MUKTI ALI bin AMAK SAHDI (Penggugat 13) cerai mati dan memperoleh anak/keturunan 6 (enam) orang yaitu :

1. MUKTI ALI bin SAHDI alias AMAQ MUKTI ALI (Penggugat 18)
2. MUSTIASIH bin SAHDI alias AMAQ MUKTI ALI (Penggugat 14)
3. MUSTIRIN bin SAHDI alias AMAQ MUKTI ALI (Penggugat 15)

Hal. 2 dari 14 Put. No. 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUKHTAR KUSUMA ATMAJA bin SAHDI alias AMAQ MUKTI ALI (Penggugat 16)
5. JULIANA SARI bin SAHDI alias AMAQ MUKTI ALI (Penggugat 17)
6. EMI SUSILAWATI bin SAHDI alias AMAQ MUKTI ALI (Turut Tergugat 4)
2. AMINAH binti AMAQ LASIH (Penggugat 11)
3. INAQ NURIMIN binti AMAQ LASIH (Penggugat 12)

HAJI RAHMIN bin AMAQ MURNASIH telah meninggal dunia tahun 2017 dan semasa hidupnya kawin 2 (Dua) Kali yaitu :

1.2.1 Istri Pertama Bernama INAQ KADIM (cerai hidup) memperoleh anak/keturunan 2 (dua) orang yaitu :

1. KADIM alias AMAQ DEVI bin HAJI RAHMIN (Tergugat 1)
2. AMAQ ULAN bin HAJI RAHMIN (Tergugat 2)

1.2.2 Istri Kedua Bernama HAJJAH JUMAYU binti AMAQ KASIH (Cerai mati) dan tidak memperoleh anak / keturunan. (Tergugat 3)

INAQ NIM binti AMAQ MURNASIH telah meninggal dunia sekitar tahun 2008 dan semasa hidupnya kawin dengan AMAQ MUR bin PAPUK RAH dan memperoleh anak/keturunan 5 (lima) orang yaitu : INAQ SUHARDI binti AMAQ MUR (Penggugat 7)

H. HABIBURRAHMAN bin AMAQ MUR (Penggugat 6)

ARSANA binti AMAQ MUR (turut Tergugat 1)

ARTINI binti AMAQ MUR (turut Tergugat 3)

ARNI binti AMAQ MUR (turut Tergugat 2)

AMAQ UDIN bin AMAQ MURNASIH telah meninggal dunia sekitar tahun 2014 dan semasa hidupnya kawin 3 (tiga) kali yaitu : **Isteri pertama** bernama INAQ UDIN binti AMAQ SUKAMIN cerai hidup telah meninggal dunia sekitar tahun 1985 dan memperoleh anak/keturunan yaitu AMAQ SAKIRIN bin AMAQ UDIN (Tergugat 4).

Hal. 3 dari 14 Put. No. 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri kedua bernama INAQ JUMSAH binti AMAQ AYU cerai mati dan meninggal dunia sekitar tahun 1985 memperoleh anak/keturunan 5 (lima) orang yaitu :

1. AMAQ SAHMAL bin AMAQ UDIN (Tergugat 5)
2. INAQ SAHIRIM binti AMAQ UDIN telah meninggal dunia kurang lebih sekitar tahun 1994 dan semasa hidupnya kawin dengan AMAQ SAHIRIM bin AMAQ NURILAH (Tergugat 6) cerai mati dan mempunyai anak/ keturunan 3 (tiga) orang yaitu :

1. SAHIRIM binti AMAQ SAHIRIM (Tergugat 7)
2. SUPAR bin AMAQ SAHIRIM (Tergugat 8)
3. ASIM bin AMAQ SAHIRIM (Tergugat 9)
3. AMAQ SINUM bin AMAQ UDIN (Tergugat 10)
4. INAQ DEVI binti AMAQ UDIN (Tergugat 11)
5. AMAQ WAN bin AMAQ UDIN (Tergugat 12)

Isteri ketiga bernama INAQ MAKYAH binti AMAQ RUMISAH (cerai mati) (Tergugat 13) dan tidak mempunyai anak/keturunan.

- 1.5. INAQ MAWI alias PAPUQ HAMDY binti AMAQ MURNASIH (Penggugat 2)
- 1.6. INAQ RAMSIH binti AMAQ MURNASIH (Penggugat 1)

Bahwa selain meninggalkan anak/cucu/buyut sebagai ahli warisnya sebagaimana tersebut di atas, almarhum AMAQ MURNASIH bin AMAQ JAMINAH juga ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak yaitu berupa : Tanah sawah yang terletak di Orong Baret Odang (Odang Desa), Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, Pipil nomor 217, Percil nomor 49 Kelas I, Seluas + 0.580 Ha (5.800 M²), atas nama AMAQ MURNASIH, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Setapak;
Sebelah Timur : Pecahannya;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Kebun Papuq Pat;

Sebelah Barat : Sungai;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh **KADIM ALIAS AMAQ DEVI bin HAJI RAHMIN** (tergugat 1)

Tanah sawah yang terletak di Subak Pengadangan, Orong Odang, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Pipil nomor 446, Percil nomor 48 Kelas I, Seluas + 0.400 Ha (4.000 M2), atas nama INAQ JAMINAH, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Setapak;

Sebelah Timur : Sawah Papuq Suar;

Sebelah Selatan : Sawah Papuq Pat;

Sebelah Barat : Pecahannya;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh **AMAQ SAKIRIN bin AMAQ UDIN** (tergugat 4)

Tanah Kebun yang terletak di Orong Aik Telir, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Pipil nomor 82, Percil nomor 5b Kelas IV, Seluas + 3.070 Ha, akan tetapi yang menjadi sengketa seluas ± 1.000 Ha (1 Ha) atas nama AMAQ JUMAHIR (saudara kandung pewaris), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan.

Sebelah Timur : Inaq Devi/Pecahannya;

Sebelah Selatan : Amaq Sukar;

Sebelah Barat : Amaq Gabung;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh :

AMAQ SAKIRIN bin AMAQ UDIN (tergugat 4) Seluas ± 50 are.

AMAQ SAHIRIM bin AMAQ NURILAH (Tergugat 6) Seluas ± 50 are.

Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia pada sekitar tahun 1947 tersebut, terhadap harta-harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada

Hal. 5 dari 14 Put. No. 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2.1 sampai dengan angka 2.3 di atas, dikuasai dan dikerjakan oleh separuh ahli warisnya (orang tua tergugat dan para tergugat).

Bahwa tanah sengketa angka 2.1 sampai dengan angka 2.3 tersebut di atas, belum dibagi waris oleh Pewaris sendiri maupun ahli warisnya yang berhak, bahkan Para Penggugat pernah meminta secara baik-baik secara kekeluargaan bahkan memohon bantuan Kepala Desa setempat, agar tanah-tanah sengketa diberikan kepada ahli waris yang lainnya, yang juga berhak atas tanah-tanah sengketa, tetapi permintaan Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Para Tergugat.

Bahwa oleh karena tanah sengketa angka 2.1 sampai dengan angka 2.3 merupakan peninggalan AMAQ MURNASIH bin AMAQ JAMINAH yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak, yang kemudian tanah-tanah sengketa dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad).

Bahwa oleh karena tanah sengketa angka 2.1 sampai dengan angka 2.3 tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat untuk diadakan bagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (faraid) bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (POLRI);

Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan tanah-tanah sengketa kepada orang lain/pihak ketiga, maka Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanah-tanah sengketa tersebut ;

Bahwa karena Para Tergugat tetap mempertahankan tanah-tanah sengketa secara keseluruhan dengan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka tidak berlebihan Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan

Hal. 6 dari 14 Put. No. 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (CB) diletakkan atas tanah-tanah sengketa;

Menyatakan bahwa Pewaris AMAQ MURNASIH bin AMAQ JAMINAH telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1947 di Pengadangan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur.

Menetapkan bahwa ahli waris dari AMAQ MURNASIH bin AMAQ JAMINAH adalah:

INAQ LASIH binti AMAQ MURNASIH

HAJI RAHMIN bin AMAQ MURNASIH

INAQ NIM binti AMAQ MURNASIH

AMAQ UDIN bin AMAQ MURNASIH

INAQ MAWI binti AMAQ MURNASIH (P2)

INAQ RAMSIH binti AMAQ MURNASIH (P1)

Menyatakan hukum bahwa INAQ LASIH binti AMAQ MURNASIH telah meninggal dunia tahun 1964, dan Menetapkan ahli warisnya adalah :

INAQ RAHNIM binti AMAQ MARTAWAN (P3)

INAQ RIHIN binti AMAQ MARTAWAN

Hal. 7 dari 14 Put. No. 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INAQ MUKTI ALI binti AMAQ LASIH

AMINAH binti AMAQ LASIH (P5)

INAQ NURIMIN binti AMAQ LASIH (P4)

Menyatakan hukum bahwa INAQ RIHIN binti AMAQ LASIH telah meninggal dunia sekitar tahun 2002, dan Menetapkan ahli warisnya adalah :

AMAQ SAHIR bin AMAQ GUNARAH (P8)

INAQ JONI binti H. ABD. KARIM (P11)

SAHIRUDIN bin AMAQ SAHIR (P12)

MISDAN JAOHARI bin AMAQ SAHIR (P9)

MISARIANI binti AMAQ SAHIR (10)

Menyatakan hukum bahwa INAQ MUKTI ALI binti AMAQ LASIH telah meninggal dunia sekitar tahun 2017, dan menetapkan ahli warisnya adalah:

SAHDI alias AMAQ MUKTI ALI bin AMAQ SAHDI (P13)

MUKTI ALI bin SAHDI alias AMAQ MUKTI ALI (18)

MUSTIASIH bin SAHDI alias AMAQ MUKTI ALI (P14)

MUSTIRIN bin SAHDI alias AMAQ MUKTI ALI (P15)

MUKTAR KUSUMA ATMAJA bin SAHDI alias AMAQ MUKTI ALI (P16)

JULIANA SARI bin SAHDI alias AMAQ MUKTI ALI (P17)

EMI SUSILAWATI bin SAHDI alias AMAQ MUKTI ALI (TT4)

Menyatakan hukum bahwa HAJI RAHMIN bin AMAQ MURNASIH telah meninggal dunia sekitar tahun 2017, dan menetapkan ahli warisnya adalah:

HAJDAH JUMAYU binti AMAQ KASIH (T3)

KADIM ALIAS AMAQ DEVI bin HAJI RAHMIN (T1)

AMAQ ULAN bin HAJI RAHMIN (T2)

Hal. 8 dari 14 Put. No. 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan hukum bahwa INAQ NIM binti AMAQ MURNASIH telah meninggal dunia sekitar tahun 2008, dan menetapkan ahli warisnya adalah :

LAK NIM alias INAQ SUHARDI binti AMAQ MUR (P7)

HAJI HABIBURRAHMAN bin AMAQ MUR (P6)

ARSANA binti AMAQ MUR (TT1)

ARTINI binti AMAQ MUR (TT2)

ARNI binti AMAQ MUR (TT3)

Menyatakan hukum bahwa AMAQ UDIN bin AMAQ MURNASIH telah meninggal dunia sekitar tahun 2014, dan menetapkan ahli warisnya adalah :

INAQ MAKYAH binti AMAQ RUMISAH (T13)

AMAQ SAKIRIN bin AMAQ UDIN (T4)

AMAQ SAHMAL bin AMAQ UDIN (T5)

INAQ SAHIRIM binti AMAQ UDIN

AMAQ SINUM bin AMAQ UDIN (T10)

INAQ DEVI binti AMAQ UDIN (T11)

AMAQ WAN bin AMAQ UDIN (T12)

Menyatakan hukum bahwa INAQ SAHIRIM bin AMAQ UDIN telah meninggal dunia sekitar tahun 1994 , dan menetapkan ahli warisnya adalah :

AMAQ SAHIRIM bin AMAQ NURILAH (T6)

SAHIRIM binti AMAQ SAHIRIM (T7)

SUPAR bin AMAQ SAHIRIM (T8)

ASIM bin AMAQ SAHIRIM (T9)

Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa angka 2.1 sampai dengan angka 2.3 sebagaimana tersebut pada posita angka 2 tersebut di atas adalah

Hal. 9 dari 14 Put. No. 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta peninggalan Pewaris Almarhum AMAQ MURNASIH bin AMAQ JAMINAH yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak (Para Penggugat, Para Turut Tergugat);

Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris Almarhum AMAQ MURNASIH bin AMAQ JAMINAH atas harta peninggalannya (tanah-tanah sengketa) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (faraid);

Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bagian dari para ahli waris yang telah ditetapkan kepada Para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolsian RI) ;

Menyatakan hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Verzet ;

Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

jual beli atau apapun namanya batal demi hukum;

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian gugatan ini kami buat dan ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, semoga dapat diperlihatkan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, agar kebenaran dan keadilan dapat terwujud bagi para pencari keadilan.

Wassalamu'alaikum

Wr.

Wb.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat gugatan dan akan memperbaikinya terlebih dahulu;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan

Hal. 11 dari 14 Put. No. 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dan kembali membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel dari Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.136.000 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sarbini, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Sarbini, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Put. No. 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.840.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.931.000,00

(satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 1263/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)